

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH¹**

Oleh: Robinson Konyenye²

Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam Penetapan atau persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian yang diangkat adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) atau yuridis normative yang bersumber pada bahan-bahan pustaka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kata kunci: keuangan daerah, dprd

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pandangan paham negara demokrasi, rakyat memiliki hak menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik atau *good governance*³ sebagai bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat.⁴ Negara demokrasi mengedepankan aspek partisipasi, transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan keadilan (keseimbangan) dalam pengelolaan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan anggaran baik yang bersifat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dipilih oleh rakyat, untuk rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu subsistem dalam konteks "Pemerintahan di daerah" dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu kait mengkait dengan pihak subsistem lainnya, yaitu pihak eksekutif dan rakyat. Tegasnya, dalam sistem pemerintahan daerah itu yang berlakon bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif tetapi juga pihak rakyat sebagai subsistemnya. Tanpa rakyat, tidak ada arti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagai eksekutif didaerah.⁵

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 menjelaskan sebagai berikut;

³ Konsep Plato, dalam menyelenggarakan negara yang baik adalah didasarkan kepada pengaturan hukum yang baik. Dalam kaitan itu, maka pembentukan suatu tatanan pemerintahan yang baik disandarkan kepada kemampuan para penyelenggara negara membentuk pelbagai peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan ruang kepada terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Uraian ini dapat dilihat dalam buku Faisal Abdullah, *JALAN TERJAL GOOD GOVERNANCE*, Prinsip, Konsep, dan Tantangan dalam Negara Hukum, PUKAP-Indonesia, Makasar: 2009, hal. 3.

⁴ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi)*, Penerbit P.T. Alumni, Cetakan ke-1, Bandung: 2011, hal. 1.

⁵ Solly Lubis, *Hukum Tatanegara*, Cv. Mandar Maju, Bandung: 2008, hal. 104

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108016

Angka 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintah sebagai pemegang kendali tingkat kekuasaan dalam sistem pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan selanjut disebut pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia dan dibantu oleh wakil presiden yang memegang roda kekuasaan pemerintahan negara sesuai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahmad Suhelmi⁶ menegaskan bahwa kekuasaan lembaga legislatif tidak bisa dialihkan kepada siapapun atau lembaga manapun. Sebab pada hakikatnya, kekuasaan legislatif adalah manifestasi pendelegasian kekuasaan rakyat kepada negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang merupakan manifestasi semua kelas sosial masyarakat, mulai dari kaum bangsawan, orang kaya, hingga rakyat jelata.

Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang pembagian kewenangan legislatif diantaranya bahwa

⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 201.

legislatif yang dipilih rakyat baik dipusat maupun didaerah memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.⁷ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) beserta penjelasannya diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*).⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana instrumen pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk peraturan pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah?

⁷ Ketentuan yang dipertegas fungsi DPR yaitu, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas dan mengubah Rancangan APBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden, karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu, lihat Pasal 23 Ayat (3) UUD 1945. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh presiden atau pemerintah. Buku panduan MPR RI, *Panduan Pemasayakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2013, hal. 136.

⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-6, Jakarta: 2016, hal. 54-55.

C. Metodologi penelitian

Penelitian yang diangkat adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kepustakaan (*Library researce*) atau yuridis normative yang bersumber pada bahan-bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Membentuk Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Lembaga legislatif merupakan institusi kunci (*key institutions*) dalam perkembangan politik negara modern.⁹

a. Ketentuan Konstitusi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16 Ayat (4) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 366 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Pasal 366 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Kewenangan yang dimiliki

⁹ GR Boynton dan Chong Lim Kim, 1975, Introduction, dalam GR Boynton dan Chong Lim Kim (*edit*), *Legislative system in Developing Countries*, Duke University Press, hal. 15. Pendapat juga yang hampir sama yang dikemukakan David Close, 1995, *Consolidating Democracy in Latin America*, What Role for Legislature?, dalam David Close, *Legislative and the New Democracies in Latin America*, Lynne Rienner Publishers, London, hal. 6-7.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah agar dapat mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good government* seperti yang diharapkan rakyat.

b. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang APBD

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam era otonomi daerah menjadi semakin bertambah penting di samping begitu luasnya kewenangan eksekutif daerah. Dalam masalah keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam Penetapan atau persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, juga termasuk di dalamnya menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Perencanaan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa peraturan daerah yang dilakukan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Penyusunan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepala daerah. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik.¹⁰

2. Usulan Program pembentukan peraturan daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Konsep awal rancangan peraturan daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, Biro atau

¹⁰ Yahya Ahmad Zein, dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, Penerbit Thafa Media, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2016, hal. 45.

bagian hukum sekretariat pemerintahan daerah yang mengkoordinasikan bahan-bahan dari SKPD, RPJPD.

3. Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa rancangan peraturan dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten/kota.

4. Rancangan peraturan daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Garis besar peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan bahwa:¹¹ Usul prakarsa dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Usul prakarsa dalam bentuk rancangan peraturan daerah tersebut yang disertai penjelasan secara tertulis yang selanjutnya diberi nomor urut oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pembahasan usul prakarsa dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang lain, Kepala Daerah dan juga jawaban dari pengusul, Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

5. Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 Ayat (1) huruf d menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama.

B. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Aspek penting dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah fungsi pengawasan (*legislative control*). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dalam Pasal 153 Ayat (1) bahwa Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a). Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b). Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c). Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 153 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil pengawasan jika ditemukan ada penyalahgunaan keuangan negara maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa meminta audit tindak lanjut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan bisa meminta Komisi

¹¹ Sirajuddin dkk, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, hal. 164.

Pemberantasan Korupsi (KPK), POLRI dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut, pengawasan bersifat represif (*The supervision Represive*) dan merupakan bagian dari pengawasan bersifat legislatif (*legislative control*).¹² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah legislatif daerah, dibentuk dengan sebuah proses demokrasi, memiliki hak politik anggaran untuk menetapkan dan/atau tidak menetapkan suatu kebijakan pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi pengawasan tidak bersifat politik terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat bersifat hukum administrasi. pengawasan jika ditemukan ada penyalahgunaan keuangan negara maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa meminta audit tindak lanjut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan bisa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), POLRI dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut, pengawasan bersifat represif (*The supervision Represive*) dan merupakan bagian dari pengawasan bersifat legislatif (*legislative control*). Fungsi pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka harus secara substansial dibedakan fungsi pengawasan anggaran dengan fungsi pengawasan dibidang lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif daerah memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan sebagai berikut: "Pengelolaan keuangan daerah diaudit oleh lembaga auditor pemerintah yang bersifat independen (BPK) hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan memberikan opini yang terdapat empat opini, yakni: (1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); (2) wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*); (3) opini tidak wajar (*adverse opinion*); dan (4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer opinion*). fungsi pengawasan anggaran adalah

¹² Daeng M. Naser, Pengantar Buku Pengelolaan Keuangan Daerah, 2007, hal. 275

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki dua dimensi yaitu dimensi pengawasan administrasi dan dimensi pengawasan nilai uang yang bersifat investigatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Instrumen pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk peraturan pengelolaan keuangan daerah merupakan kekuasaan pemerintahan daerah yang mengurus pembuatan hukum yang merupakan ketentuan konstitusi bagi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan mekanisme pembentukan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Fungsi pengawasan anggaran merupakan legislative control dan dapat ditingkatkan menjadi legislatif audit apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi pelanggaran hukum dan dibutuhkan ketelitian lanjut.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengawasan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan asas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kemampuan sumber daya yang baik, agar tidak berpengaruh dalam mengambil keputusan demi kepentingan politik semata.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai badan perwakilan daerah memiliki kemampuan sumber daya atau pengetahuan yang baik, memiliki kualitas yang memadai, agar mampu melakukan

fungsi pengawasannya dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai *legislative control*. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mampu membedakan antara fungsi kontrol dan *political control*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Buku panduan MPR RI, Panduan Pemasarakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Sekretariat Jendral MPR RI, 2013
- Daeng M. Naser, Pengantar Buku Pengelolaan Keuangan Daerah, 2007
- Faisal Abdullah, JALAN TERJAL GOOD GOVERNANCE, Prinsip, Konsep, dan Tantangan dalam Negara Hukum, PUKAP-Indonesia, Makasar: 2009.
- GR Boynton dan Chong Lim Kim, 1975, Introduction, dalam GR Boynton dan Chong Lim Kim (*edit*), *Legislative system in Developing Countries*, Duke University Press.
- Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi), Penerbit P.T. Alumni, Bandung: 2011
- Sirajuddin dkk, Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penerbit Setara Press
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Gravindo, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Yahya Ahmad Zein, dkk, Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016.